

SALINAN
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP- 79 /D.04/2018
TENTANG
PEMBAYARAN IURAN KEANGGOTAAN TAHUNAN DANA PERLINDUNGAN
PEMODAL BAGI PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG
MENGADMINISTRASIKAN REKENING EFEK NASABAH TAHUN 2019
ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan pemodal di Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Dana Perlindungan Pemodal yang mewajibkan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah menjadi anggota Dana Perlindungan Pemodal dan membayar iuran keanggotaan tahunan Dana Perlindungan Pemodal;
 - b. bahwa Perantara Pedagang Efek merupakan pemegang saham Bursa Efek dan secara tidak langsung memiliki Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan Penyelesaian melalui Bursa Efek yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal tidak mendapatkan hak dividen;
 - c. bahwa pada prinsipnya pendapatan dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan Penyelesaian tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, namun ditujukan untuk mendukung industri Pasar Modal;
 - d. bahwa kinerja keuangan rata-rata Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah pada tahun 2018 sampai dengan Keputusan ini ditetapkan sedang dalam kondisi yang mulai baik;
 - e. bahwa berdasarkan kondisi pada huruf d di atas, dan memperhatikan beban biaya pengembangan Pasar

Modal oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan Penyelesaian pada tahun 2019 yang cukup besar, sudah selayaknya dan sepatutnya Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah mulai melakukan pembayaran iuran keanggotaan tahunan Dana Perlindungan Pemodal;

- f. memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Otoritas Jasa Keuangan perlu menetapkan pembayaran iuran keanggotaan tahunan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk tahun 2019 agar dibayar oleh Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan Penyelesaian secara bersama-sama dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5974);

- Memperhatikan :
- Surat Pengurus Perkumpulan Perhimpunan Perusahaan Efek Indonesia Nomor: S-115/APEI/KKU/DE/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 perihal Iuran Keanggotaan Tahunan DPP dan Nomor: S-166/APEI/KKU/DE/XI/2018 tanggal 7 November 2018 perihal Iuran Keanggotaan Tahunan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) bagi Perusahaan Efek tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBAYARAN IURAN KEANGGOTAAN TAHUNAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL BAGI PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG MENGADMINISTRASIKAN REKENING EFEK NASABAH TAHUN 2019.
- PERTAMA : Pembayaran iuran keanggotaan tahunan seluruh Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk Dana Perlindungan Pemodal Tahun 2019 dibayar oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian secara bersama-sama dengan total jumlah kontribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh beban iuran keanggotaan tahunan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk Dana Perlindungan Pemodal Tahun 2019.
- KEDUA : Pembayaran iuran keanggotaan tahunan seluruh Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk Dana Perlindungan Pemodal Tahun 2019 dibayar oleh Perusahaan Efek secara proporsional sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh beban iuran keanggotaan tahunan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk Dana Perlindungan Pemodal Tahun 2019.
- KETIGA : Jumlah besaran iuran keanggotaan tahunan seluruh Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk Dana Perlindungan Pemodal Tahun 2019 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau diperlukan perubahan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II;
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
5. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
7. Direksi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia; dan
8. Pengurus Perkumpulan Perhimpunan Perusahaan Efek Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 27 Desember 2018

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL

Ttd.

HOESEN

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Penetapan Sanksi dan
Keberatan Pasar Modal



Novira Indria Ningrum
NIP 00040